

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG GELANDANGAN DAN PENGEMIS TAHUN 2016 (Studi Kasus Kota Yogyakarta)

Dalam penelitian ini peneliti membahas Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta. Gelandangan menurut para ahli memiliki tiga gambaran umum, yaitu :

1. Sekelompok orang miskin yang dimiskinkan oleh masyarakatnya
2. Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai
3. Orang-orang yang berpola hidup akan mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan

Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan memiliki arti bahwa orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu.

Sedangkan pengemis menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di depan umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis merupakan salah satu kebijakan yang dirumuskan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah ini di bantu pelaksanaanya oleh kabupaten yang ada di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta, Studi Kasus peneliti dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis bertempat di Kota Yogyakarta.

3.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta

Implementasi merupakan sebuah tindak lanjut dari penerapan kebijakan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Kebijakan yang sudah di buat harus di implementasikan agar mengetahui bagaimana peraturan tersebut memberi pengaruh terhadap masyarakat sekitar, dan dinas-dinas yang menjalankan peraturan tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 ini menerangkan tentang keberadaan gelandangan dan pengemis dimana kebijakan ini diturunkan dari Provinsi DIY untuk wilayah-wilayah sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu kebijakan ini juga menjabarkan tentang upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam menghadapi gelandangan dan pengemis, upaya-upaya tersebut diantaranya :

Upaya *Preventif* upaya preventif dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui, pelatihan ketrampilan, peningkatan drajat kesehatan,

penyuluhan dan edukasi masyarakat, bimbingan sosial, dan bantuan sosial. Sederhananya upaya preventif ini untuk melakukan pencegahan sebelum adanya tindakan, melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta.

Upaya *Koersif* Upaya ini biasa lebih banyak dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tindakan yang biasa dilakukan adalah dengan penjangkauan, penertiban, pembinaan, dan pelimpahan. Untuk Dinas Sosial yang memiliki tim penjangkauan juga melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya *Koersif* lebih ketindakan penegakan bagi yang sudah melanggar.

Upaya *Rehabilitatif* upaya ini dilakukan oleh Dinas Sosial melalui tindakan seperti, perawatan dan pengasuhan, motivasi dan diagnosa psikososial bimbingan resosialisasi, dan rujukan. Pada Dinas Sosial Kota Yogyakarta, bisa peneliti ambil contoh tentang gelandangan psikotik yang telah masuk kedalam penjangkauan, Dinas Sosial Kota Yogyakarta bisa melakukan surat rujukan kepada seluruh rumah sakit yang ada di D.I. Yogyakarta untuk melakukan rehabilitasi.

Upaya *Reintegrasi Sosial* tindakan yang dilakukan dalam reintegrasi sosial seperti bimbingan resosialisasi, kordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pemulangan, dan pembinaan lanjutan.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 di transmisikan dari Provinsi untuk Kota Yogyakarta, dimana di sini yang berperan merupakan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan *unit control* yang dimiliki pemerintahan Provinsi, yang sifatnya

membantu penegakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial D.I Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja D.I Yogyakarta.

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 sejak di terapkannya Peraturan Daerah tentang gelandangan dan pengemis ini pemerintah Kota Yogyakarta saling bergandeng tangan untuk menerpakan peraturan ini. Hal ini di buktikan dengan terbentuknya PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Pekerja Sosial Masyarakat merupakan unit yang dibentuk Dinas Sosial Kota Yogyakarta, yang berada di tiap-tiap kecamatan, bertugas untuk membantu penegakan bersama Satuan Polisi Pamong Praja D.I Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Peran Pekerja Sosial Masyarakat ini adalah membantu penjangkauan serta pembinaan dan pendataan terhadap gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Yogyakarta.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis yaitu Ibu Dra. Chtri Mariyatun selaku kepala bidang ARS Advokasi dan Rehab Kota Yogyakarta sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis ? Implemetasi sudah dilaksanakan seutuhnya, namun memiliki beberapa bagian kerja, dinas sosial mendapat bagian dalam rahabilitasi dan pembinaan.”¹

Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 sudah dilakukan sepenuhnya oleh dinas sosial. Dinas sosial dengan melakukan pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat dimana PSM ini membantu kinerja Dinas sosial dalam melakukan penjangkauan dan rehabilitasi. Untuk penjangkauan dinas sosial dan satpol PP

¹ Hasil wawancara dengan ibu Chtri mariyatun kepala bidang advokasi rehabilitasi sosial tanggal 19 mei jam 07.34 WIB dikantor Dinas sosial Kota Yogyakarta

bekerjasama dalam menggelar operasi. Operasi biasa dilakukan pada menjelang Ramadhan dan Lebaran, operasi ini bukan hanya tentang operasi gelandangan dan pengemis saja tapi operasi penyakit masyarakat.

Setelah Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Sosial Kota Yogyakarta melakukan penjangkauan, wewenang Satuan Polisi Pamong Praja hanya bisa melakukan sampai represif non yustisi, atau tidak bisa melakukan tindak lanjut dari penjangkauan tersebut, dan semuanya kembali ke Dinas Provinsi D.I Yogyakarta.

Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis Satuan Polisi Pamong Praja beranggapan sebagai berikut sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada narasumber Bapak Budi Santosa S.IP selaku kepala seksi pengendalian oprasional bagian penegakan peraturan perundang-undangan mengatakan :

“Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Noomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis ? Implementasi di Kota Yogyakarta sifatnya membantu penjangkauan yang ada di kota Yogyakarta, Karena belum adanya pergub yang mengatur mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 ini”

Dengan kata lain Implemetasi Perda DIY di Kota Yogyakarta masih tidak efektif, karena belum ada Peraturan yang mengatur untuk penegakan Perda Nomor 1 tahun 2014, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja sulit untuk membuat program-program dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2014. Dengan ini Satuan Polisi Pamong Praja hanya sebatas menjadi pembantu dalam melaksanakan tugas yang di berikan provinsi kepada mereka, melalui kordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja DIY dan Dinas Sosial DIY.

Untuk melihat sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta, maka penulis menggunakan bentuk implementasi yang dikemukakan oleh Edward sebagai berikut faktor-faktor yang ada di dalam teori Edward :

1 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang ada dalam implementasi, dengan komunikasi yang jelas pemerintah daerah maupun masyarakat yang menerima informasi dapat mencerna dengan baik. Kebijakan-kebijakan yang sudah di rumuskan dapat di transmisikan kepada pemerintah kabupaten atau kota dan masyarakat secara tepat sasaran.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dan komunikasi berjalan dengan baik. Transmisi kebijakan juga di lakukan agar setiap pembuat kebijakan bisa melaksanakan peraturan secara tepat akuran dan konsisten. Konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat.

Tiga Indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu :

A. Kebijakan ditransmisikan

Peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 merupakan peraturan daerah yang di buat oleh Provinsi Yogyakarta yang di turunkan untuk pemerintah-pemerintah Kota Yogyakarta. Di Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Peraturan Daerah sudah di transmisikan secara tepat, baik di dalam maupun kepada masyarakat. Adapun

hasil wawancara yang di lakukan terhadap ibu Dra. Chtri Maryatun selaku Kepala Bidang Advokasi dan Rehab menjelaskan :

“Bagaimana kebijakan yang sudah di buat apakah sudah di transmisikan dengan tepat dan apakah sudah jelas kebijakan yang diturunkan ? kalau secara internal itu sudah otomatis, sempat diadakan seminar kemitraan juga dari Dinas Sosial Provinsi yang dilaksanakan tahun 2014 silam, serta temen-temen terutama bidang sudah tau dan paham.”²

Dalam praktiknya Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis sudah di transmisikan dengan sebaik mungkin. Dalam lingkungan pemerintahan kebijakan sudah di transmisikan secara jelas, diadakannya seminar kemitraan DPRD yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi pada tanggal 20 maret 2014 , yang dilaksanakan di ruang rapat priputna DPRD DIY, jalan malioboro Yogyakarta. Sebagaimana acara tersebut mengangkat tema tentang D.I.Yogyakarta bebas gepeng.


Selain itu juga ada rapat kordinasi yang di bentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY. Sebagaimana hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Budi Santosa S.IP selaku kepala seksi penegakan perundang-undangan menyatakan sebagai berikut :

”Bagaimana peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2014 ini di transmisikan dari provinsi ke satuan polisi pamong praja kota ? tidak tentu dalam sebulan atau beberapa bulan sekali kita melakukan rapat kordinasi bersama satuan polisi pamong praja provinsi, tapi yang jelas itu pasti ada. Namun tidak pasti dan untuk data dokumentasi kami tidak punya yang jelas itu ada”

Melalui penjelasan Bapak Budi Santosa, peraturan perundang-undangan sudah di transmisikan, melalui rapat kordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota

² Hasil Wawancara dengan ibu Chtri Maryatun kepala bidang advokasi dan rehabilitasi yang dilakukan tanggal 19 mei 2017 jam 07.30 WIB di Dinas Sosial Yogyakarta

Yogyakarta. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2014 di sosialisasikan. Berikut bagan komunikasi yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja D.I Yogyakarta kepada Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta



Beberapa dari Rapat Kordinasi ini yang bisa peneliti ambil adalah bagaimana pemerintahan Kota Yogyakarta tidak mempunyai Peraturan Walikota tentang penegakan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014, di sini kendala yang terjadi sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tidak mempunyai Program Khusus menagani gelandangan dan pengemis.

Kordinasi di pegang sepenuhnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY untuk melakukan penjangkauan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mengikuti arahan yang diberi oleh Provinsi, tanpa bisa berbuat lebih.

B. Kebijakan dikomunikasikan

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Dinas sosial maka sosialisasi dan komunikasi terhadap seluruh lapisan masyarakat sangat berpera penting dalam penyebaran peraturan daerah yang ada. Selain itu sifat sosialisasi dan komunikasi

yang konsisten juga sangat di butuhkan. Adapun hasil wawancara dengan narasumber yang sama yaitu :

”apakah dinas sosial sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi dari dinas sosial sendiri untuk masyarakat sekitar ? sebetulnya sosialisasi merupakan agenda dari Provinsi, namun kita sebagai kaki tangan Provinsi sudah melakukan sosialisasi secara tidak langsung seperti memberikan papan-papan himbauan yang ada dipinggir jalan, lalu ada membuat banner-banner yang sudah diletakan di sekitar 14 kecamatan Yogyakarta.

Menurut narasumber ibu Chtri Maryatun mengatakan bahwa, sosialisasi dan komunikasi sudah dilaksanakan dengan cara meletakkan papan-papan himbauan dan juga membuat banner-banner yang ada di sekitar kecamatan di Kota Yogyakarta. Sperti banner yang masih bisa di lihat saat ini adalah banner yang ada di perempatan jetis, himbauan tentang tidak memberi untuk gelandangan dan pengemis. Selain itu ada juga dikecamatan kota gede di perempatan XT-Square masih terlihat papan himbauan untuk tidak memberi kepada gelandangan dan pengemis.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis juga sudah berkomunikasi bersama dalam melakukan penegakan Perda ini, dari hasil wawancara bersama bapak Budi Santosa S.IP selaku kepala seksi pengendalian oprasional bidang penegakan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa :

“Bagaimana komunikasi yang dilakukan satuan polisi pamong praja kota Yogyakarta dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 ? Kami melakukan kordinasi bersama satpol PP DIY dan kita berperan sebagai pembantu penegakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta”

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melakukan rapat kordinasi sebelum melakukan penjangkauan dan penertiban gelandangan pengemis. Sebagaiman

yang sudah di jelaskan oleh bapak Budi Santosa bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sifatnya hanya membantu Satuan Polisi Pamong Praja DIY untuk menegakkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014.

C. Petunjuk kebijakan yang disampaikan secara konsisten

Kebijakan yang sudah dirumuskan dan disahkan tindak lanjutnya akan di sosialisasikan dan di komunikasi kan kepada jajaran internal ataupun kepada masyarakat. Dinas sosial Yogyakarta sudah mensosialisasikan dan mengkomunikasikan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 secara konsisten. Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Dra. Chtri maryatun selaku kepala bidang rehabilitasi dan advokasi sebagai berikut :

”Setelah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat dan internal dinas, apakah kebijakan yang di sosialisasikan tadi disampaikan secara intensif ? Peraturan Daerah yang di transmisikan ke kita akan kita sosialisasikan lagi dengan konsisten, termasuk ke masyarakat dengan menggunakan leaflet kita mensosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2014, setiap ada kesempatan.”³

Pada bagian konsistensi Dinas Sosial sudah melakukan komunikasi dan sosialisasi secara konsiten dimana penyeberan informasi mengenai petunjuk-petunjuk umum di laksanakan dengan baik dan di sebarakan di dalam dinas sosial dan masyarakat, di dalam masyarakat Dinas Sosial melakukan penyebaran leaflet mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis. Leaflet itu dibagikan di setiap adanya kegiatan yang di selenggarakan masyarakat, dan mengundang Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk hadir menjadi narasumber.

³ Hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Chtri maryatun selaku kepala bidang advokasi dan rehabilitasi Dinas sosial Yogyakarta pada tanggal 19 mei 2017 jam 07.30 WIB

Tabel 3.1

Petunjuk yang disampaikan

Nomor	Petunjuk yang disampaikan	Hasil
1.	Leaflet	Peyeberan dilakukan di desa-desa sekitar Kota Yogyakarta.
2.	Baliho	Pemasangan baliho yang ada disekitaran Kota Yogyakarta, seperti di XT-Square, simpang pingit dan simpang jetis
3.	Evaluasi	Seluruh internal Dinas Sosial melaksanakan programnya

Untuk di dalam internal dinas sosial sendiri, kepala dinas melalui sekretaris dinas kepada kepala-kepala bidang melakukan evaluasi setiap bulannya yang diselenggarakan di aula dinas sosial kota Yogyakarta. Evaluasi yang dilakukan dinas sosial kota Yogyakarta membahas mengenai seberapa jauh penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis telah dilaksanakan.

Untuk Satuan Polisi Pamong Praja sendiri Komunikasi sudah dilaksanakan secara konsisten, dibuktikan dengan hasil wawancara oleh bapak Budi Santosa S.IP selaku kepala seksi pengendalian oprasional bidang penegakan perundang-undangan menjelaskan :

“Apakah komunikasi kebijakan ini dilaksanakan secara konsisten ? kami selaku penegak peraturan tidak mempunyai prgram khusus, tapi kami selalu menyelipkan di setiap program kami, misalnya program kami mengenai gerakan kampung panca tertib, dimana ada lima tertib yang harus di patuhi, salah satunya adalah tertib sosial”

Dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta juga sudah melakukan komunikasi secara konsisten, dengan melalui penerapan sosialisasi program yang mereka miliki. Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Yogyakarta tidak memiliki program tentang penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, dikarenakan tidak adanya dasar hukum untuk mereka melakukan pembuatan program-program tentang gelandangan dan pengemis.

Salah satu program yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja adalah Desa Panca Tertib, dimana desa-desa yang sudah ikut serta dalam program ini ada sekitar 40-an desa. Desa Panca Tertib ini terdiri dari :

1. Tertib Daerah Milik Jalan
2. Tertib Usaha
3. Tertib Bangunan
4. Tertib Lingkungan
5. Tertib Sosial

Dalam pelaksanaannya sosialisasi mengenai gelandangan dan pengemis ke masyarakat melalui sosialisasi secara tidak langsung, semisal dalam program Desa Panca Tertib yang di miliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sosialisasi dilakukan berkenaan dengan salah satu poin yang ada di Desa Panca Tertib ini yaitu tertib sosial.

Desa Panca Tertib maksudnya adalah desa yang sudah masuk kedalam anggota desa panca tertib tidak boleh melanggar 5 tertib yang di buat oleh Satuan Polisi Pamong Praja, apabila tertib tersebut dilanggar oleh desa tertentu akan ada sanksi. Tertib sosial merupakan desa yang warganya tidak boleh ikut serta dalam

penggelandangan ataupun pengemis, jadi sosialisasi dilakukan di tempat yang sudah tergabung dalam anggota Desa Panca Tertib.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan beberapa point sudah dapat menjelaskan bahwa komunikasi sudah berjalan dengan benar. Kebijakan yang di transmisikan, kebijakan dikomunikasikan, dan komunikasi yang disampaikan secara konsisten, sudah berjalan dengan sesuai dan yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kunjungan-kunjungan kemasyarakat dan melakukan sosialisasi secara tidak langsung. Bentuk secara tidak langsung maksudnya dengan membuat banner-banner dan spanduk mengenai penanganan gelandangan dan pengemis Kota Yogyakarta.

2 Sumberdaya manusia

Dalam penerpan kebijakan membutuhkan sumberdaya manusia yang memadai di setiap lini, Dinas sosial Kota Yogyakarta dalam melakukan imlementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 memiliki sedikit pegawai negeri sipil yang dibantu oeh kebanyakan honorer. Untuk tim penjangkauan saja Dinas sosial melakukan kordinasi bersama dinas ketertiban dan hanya menurunkan Pegawai Negeri Sipil sebanyak tiga orang dan dibantu oleh dua orang honorer. Serta berkerjasama dengan dinas ketertiban.

A. Staf atau sumberdaya yang tersedia

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis, staf dan sumberdaya yang dimiliki dinas sosial sebagai berikut, sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Chtri Maryatun Kepala Bidang Rehabilitasi dan Advokasi adalah sebagai berikut :

“bagaimana staff sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial apakah sudah berkompeten ? dalam penanganannya ada pembagian sumberdaya dimana represif akan ditangani oleh dinas ketertiban, dan rehabilitatif ditangani oleh dinas sosial. Untuk rehabilitatif sendiri sumberdaya manusia hanya ditangani oleh tiga pegawai negeri sipil dan dua honorer.”⁴

Dinas sosial tidak sendiri dalam melakukan penjangkauan dan beberapa tindakan untuk gelandangan dan pengemis, Dinas sosial bersama Dinas ketertiban melakukan tindakan secara bersama, dalam sumberdaya Dinas sosial termasuk sudah bagus, karena selain dinas sosial ada juga Pekerja Sosial Masyarakat yang membantu dinas sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis.

Untuk tindakan yang sifatnya koersif dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sebenarnya sifat tindakannya yaitu represif non UCC sebagaimana tindakan tersebut dilakukan dengan tidak adanya tindak lanjut dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Sebagaimana yang sudah di jelaskan oleh bapak Budi Santosa S.IP Kepala seksi bidang Penegakkan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam wawancara bersama peneliti, sebagai berikut :

“Bagaimana wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Penegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis ? Kami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sifatnya hanya membantu, yang menegakkan Satuan Polisi Pamong Praja DIY, jadi kami hanya bisa sampai pada tahapan represif non yustisi dikarenakan tidak adanya aturan mengenai Peraturan Daerah ini kami tidak ada wewenang dalam penegakkan”.

Dengan tidak adanya Peraturan Walikota tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 ini, Satuan Polisi Pamong Praja hanya bisa sebatas membantu penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY

⁴ Hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Chtri Maryatun selaku kepala bidang advokasi dan rehabilitasi Dinas sosial Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2017 jam 07.30 WIB

dengan kata lain sifat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah represif non UCC. Berikut adalah data mengenai penjangkauan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tahun 2016 :

Tabel 3.2
Jumlah Penjangkauan yang dilakukan tahun 2016

NO	Tahun 2016/Bulan	JUMLAH			
		Gelandangan	Pengemis	Pengamen	Orang Gila
1	Januari	6	1	1	2
2	Februari	6	2	2	9
3	Maret	3	1	1	1
4	April	4	3	6	0
5	Mei	4	6	5	0
6	Juni	0	4	2	0
7	Juli	4	7	3	1
8	Agustus	4	5	2	1
9	September	1	3	2	3
10	Oktober	4	3	3	2
11	Nopember	5	4	1	1
12	Desember	4	3	2	2
	TOTAL	45	42	30	22

Dari data penjangkauan yang ada di tahun 2016, total gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta yang berhasil dijangkau adalah sebanyak 139 orang yang sudah dilakukan penjangkauan. Jumlah total pengemis dan gelandangan juga mengalami perbedaan, dimana jumlah pengemis lebih banyak dari pada gelandangan, dimana jumlah gelandangan pada tahun 2016 adalah sebanyak 67 jiwa dan pengemis sebanyak 72 jiwa. Setiap bulannya jumlah gelandangan dan pengemis yang berhasil terjaring mengalami penurunan, namun di bulan-bulan tertentu jumlah pengemis bertambah.

Dalam kasus ini jumlah pengemis mengalami peningkatan, yaitu terjadi di sekitar bulan Mei, Juli, dan Agustus. Bulan-bualan itu adalah bulan yang bertepatan dengan jadwal libur nasional, semisal di bulan Juli dan Agustus bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan libur lebaran Idul Fitri. Sehingga yang terjadi adalah pertumbuhan pengemis yang memanfaatkan momen libur panjang di bulan-bulan tersebut,

B. Tersedianya informasi yang terkait dengan kebijakan

Informasi merupakan sektor paling penting dalam penerapan kebijakan. Kejelasan informasi yang di sampaikan oleh pelaksana Peraturan Daerah menentukan apakah sudah benar dan sesuai dengan yang di informasikan oleh Peraturan daerah itu sendiri. Hasil wawancara dengan ibu Chtri Maryatun Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi sebagai berikut :

”bagaiamanakah informasi dalam pelaksanaan apakah sudah memadai ?? dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 sudah ada informasi mengenai Gelandangan dan pengemis dan juga setiap kegiatan kami selalu menyampaikan informasi-informasi tersebut.”

Informasi sudah tersedia hal ini di tunjukan bahwa adanya informasi yang jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014. Dimana Perda tersebut memberikan informasi mengenai gelandangan dan pengemis dengan cara meletakkan baliho dan papan informasi di perempatan jalan dan melakukan penyebaran informasi ke media elektronik melalui iklan layanan sosial masyarakat. Sebagai contoh papan informasi yang berada diperempatan pingit dan perempatan jetis. Untuk media informasi elektronik disebarkan melalui radio dan pertelevisian daerah.

C. Kewenangan yang dimiliki pelaksana kebijakan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menjelaskan bahwa tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta adalah Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuannya yang diberikan oleh pemerintah

Dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Chtri Maryatun kewenangan Dinas Sosial Kota Yogyakarta sebagai berikut hasilnya :

“apa saja kewenangan Dinas Sosial dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis ? jadi kewenangan kami Dinas Sosial adalah rehabilitasi, melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada para gelandangan dan pengemis selain itu dalam represif Dinas Sosial melaksanakan penjangkauan.”

Dinas Sosial memiliki dua buah kewenangan inti, yang pertama penanganan represif dimana dinas sosial bersama dinas ketertiban melakukan penjangkauan dan operasi penyakit masyarakat, yang kedua adalah preventif yaitu Dinas Sosial melakukan rehabilitasi dan pelatihan-pelatihan kepada para gelandangan dan pengemis yang terjaring penjangkauan tersebut. setelah berhasil melakukan penjangkauan gelandangan dan pengemis yang di dapat dalam penjangkauan akan di kirim ke *Camp Assesment* yang menjadi tempat penampungan gelandangan dan pengemis.

Rehabilitatif dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM yang berkerjasama dengan Dinas Sosial, lalu dinas Sosial juga melakukan kordinasi dengan Camp Assesment Provinsi Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Nanik Trijayanti selaku Kepala Seksi bidang Advokasi dan Rehabilitasi yang di lakukan peneliti di Dinas Sosial Kota Yogyakarta menyatakan bahwa :

”Penanganan gelandangan dan pengemis, awalnya melalui kordinasi bersama PSM dan satpol PP untuk melakukan penjarangan di Kota Yogyakarta. Setelah penjarangan dilakukan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta akan di serahkan kepada camp assesment atau provinsi. Pada tahun 2016 Dinas Sosial Kota Yogyakarta mendapat bantuan dana dari Kementrian Sosial melalui PSBK, beberapa peserta yang ikut dalam pembinaan lalu di berikan modal dan sekarang membuka angkringan sendiri.”

Kasus ini membuktikan bahwa proses awal melalui penjarangan, diteruskan kepada rehablitasi dan di serahkan kepada *camp assesment* yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tindak lanjut akan di urus oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai mitra Dinas Sosial juga mempunyai kewenangan dalam menegakkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Peraaturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peratruan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lain, penyelenggara ketertiban umum, ketentraman masyarkat dan perlindungan masyarakat.

Dalam penegakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk penegakan peraturan daerah tersebut dan penjangkauan serta razia bersama Satuan Polisi Pamong Praja DIY, sebagaimana yang telah di jelaskan bapak Budi Santosa S.IP kepala seksi pengendalian oprasional bidang penegakkan perturan perundang-undangan menjelaskan :

”Apa saja kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta ? kami, sebagai satpol pp hanya menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, tetapi kami hanya sebatas membantu pelaksanaan yang ada di DIY, karena kami tidak mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan penegakan perda itu di Kota”

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, masih tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak mempunyai dasar dalam menjalankan kewenangannya. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis itu milik Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk di Kota Yogyakarta peraturan baru belum di bentuk untuk penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2014 ini. Sehingga lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta masih mengikuti kordinasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY.

3.1.3 Dsiposisi (sikap pelaksana kebijakan)

Tanggapan pemerintah kota dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dirumuskan ini dengan menanggapi secara positif, Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 ini sangat membantu dalam menekan laju pertumbuhan pengemis yang ada di Kota Yogyakarta. Dengan memberikan bukti penurunan yang sangat pesat. Alur penjangkauan yang jelas serta diberikannya fasilitas-fasilitas

rehabilitasi dan adanya rumah pemulihan juga melambangkan bahwa Dinas Sosial menanggapi Peraturan Daerah ini dengan positif.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Chtri Maryatun selaku Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi sebagai berikut :

“bagaimana sikap dinas sosial dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis ? kami menjalankan dengan sebaiknya dengan memberikan rehabilitasi dan pelatihan-pelatihan khusus kepada gelandangan dan pengemis.”

Dinas sosial mendapatkan alokasi dana dari kementerian sosial melalui PSBK bekasi (Panti Sosial Bina Karya). Alokasi dana yang diberikan oleh kementerian sosial ini diagendakan sebagai dana pelatihan yang di siapkan oleh Dinas sosial. Pelatihan-pelatihan itu berbentuk seperti seminar-seminas yang berkerjasama dengan PSBK Yogyakarta, selain itu juga ada pelatihan-pelatihan dan pemberian modal untuk berwirausaha. Berikut hasil penelitian dengan Kepala Seksi bidang advokasi dan rehabilitasi ibu Nanik Trijayanti :

“Apa saja bentuk pelatihan yang diberikan Dinas Sosial Kota Yogyakarta kepada para gelandangan dan pengemis ? pelatihan bisa berupa seminar dan rehabilitasi, dimana para gelandangan dan pengemis serta anak jalanan diberikan berupa latihan kerja serta modal untuk membuat usaha bagi yang mau berwirausaha.”

Pelatihan kerja dan rehabilitasi akan diadakan selama enam bulan, dari rehabilitasi dan pelatihan tadi tidak banyak yang kembali lagi ke jalanan, dengan berbagai macam alasan mereka harus kembali menjadi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Pelaksanaan Kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja hanya sebatas melakukan pelaksanaan tanpa bisa melakukan penegakan, hal ini di

jelaskan oleh Bapak Budi Santosa S.IP selaku kepala seksi Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta menyatakan :

“Bagaimana sikap pelaksana kebijakan dalam menanggapi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis ? Kami Satuan Polisi Pamong Praja hanya berperan sebagai pembantu dalam penjangkauan, karena penegakan kebijakan itu dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY. Kecuali kami memiliki Peraturan Walikota untuk melakukan Penegakan kebijakan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis, nyatanya sampai sekarrang kami masih belum memiliki hukum itu”.


Peraturan Perundang-undangan nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis nyatanya dalam penegakan di Kota Yogyakarta masih sangat kurang. Tidak memiliki Peraturan walikota mengenai penegakan membuat Satuan Polisi Pamong Praja susah dalam bertindak lebih lanjut, semisal dalam melakukan sosialisasi kebijakan di masyarakat-masyarkat.

Satuan Polisi Pamong Praja yang hanya berperan sebagai pembantu dalam penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY sehingga penegakan tidak bisa dilakukan juga di Kota Yogyakarta sendiri. Hal ini yang selalu di diskusikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam rapat-rapat kordinasi yang diadakan oleh Satuan among Praja Provinsi DIY.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Birokrat merupakan pelaksana kebijakan, dimana dalam melaksanakan kebijakan birokrat membutuhkan struktur birokrasi, SOP (*Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi atau pembagian tugas kepada SKPD lain yang terkait. Ini merupakan Struktur Organisasi yang dimiliki Dinas sosial Kota Yogyakarta :

GAMBAR 3.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial



Dalam struktur birokrasi, akan dibahas dua point, yaitu : SOP atau *Standard Operating Procedures* dan Fragmentasi pihak lain dalam pelaksanaan kebijakan. Berikut beberapa hasil penelitian dua point diatas.

3.1.4.1 SOP (*Standard Operating Procedures*)

Peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Yogyakarta bidang advokasi dan rehabilitasi, sebagaimana dalam bidang ini hanya menangani masalah-masalah rehabilitasi. Namun dari penuturan ibu Kepala Seksi Dinas Sosial Bidang Advokasi dan Rehabilitasi, mereka tidak mempunyai SOP untuk bidang ini, SOP lebih pada bidang pelayanan bukan berada di bidang ini. Berikut hasil wawancara bersama ibu Nanik Trijayanti Kepala Seksi bidang Advokasi dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta adalah :

“apakah SOP di Dinas sosial ini sudah jelas ? untuk lingkup dinas sosial kita memiliki SOP yang jelas namun di bidang sayay sendiri, sejujurnya kami tidak membuat SOP namun SOP ada di bagian pelayanan.”

Jadi sebenarnya Dinas Sosial meliki SOP dan SOP itu sudah ada, namun saja dalam bidang advokasi dan rehabilitasi tidak mempunyai SOP, dan SOP hanya ada di bidang pelayanan. Bidang advokasi dan rehabiitasi ini memiliki satu SOP pelayanan yaitu tentang pelayanan pengiriman penderita sakit jiwa ke rumah sakit jiwa, dan ini adalah bentuk SOP nya :

3.1.4.2 Fragmentasi dengan pihak atau instansi lain

Berkerjasama dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah bukan hanya tanggung jawab satu buah SKPD namun seluruh SKPD. Dinas Sosial salah satu SKPD yang mengimplemntasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis, sebgaimana Dinas sosial berkerjasama dengan Dinas Ketertiban dalam melaksanakan perda yang diberikan.

Selain Dinas Ketertiban, Dinas Sosial memiliki PSM atau Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana PSM ini merupakan sebuah wadah informasi mengenai gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, ditempat inilah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di beri pelatihan awal sebelum di rujuk ke kemassesment. Berikut hasil wawancara bersama ibu Chtri Maryatun selaku kepala bidang advokasi dan rehabilitasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta :

“apakah ada instansi atau pihak lain dalam membantu pengimplemntasian Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2014 ? untuk rehabilitatif dan preventif dipegang oleh Dinas Sosial namun dalam hal penjangkauan dan penertiban, Dinas Sosial berkerjasama dengan Dinas Ketertiban dan PSM untuk melakukan penjangkauan”

Dalam pengimplementasiannya Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki bantuan dari instansi lain dua instansi yang bergerak dalam bidang ketrtiban yaitu PSM dan Dinas Ketertiban dimana dua instansi ini bertugas sebagai penanganan secara represif dengan cara penjangkauan. Dinas Sosial pun membentuk tim penjangkauan yang berkerjasama dengan dua instansi ini.

Peran Dinas Ketertiban atau Satuan Polisi Pamong Praja adalah yang bertindak dalam melakukan Penjangkauan, namun tindakan itu tidak bisa dilakukan sampai kepidana, karena tugas Satuan Polisi Pamong Praja di sini

hanya sebagai pembantu penegakan bukan yang menegakkan Peraturan Perundang-undangan itu, sebagaimana di jelaskan oleh Bapak Budi Santosa S.IP Kepala seksi penegakan peraturan perundagn-undangan Kota Yogyakarta, menjelaskan bahwa :

“apa saja tindakan yang di lakukan oleh Satua Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan Peraturan perundang-undangan nomor 1 Taun 2014 tentang Gelandngan dan pengemis ? Kami hanya sebatas membantu penegakkan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY, atau kami melakukan represif non ucc atau bisa dibilang tindakan kami hanya sampai pada tahapan penjangkauan dan tidak bisa melanjutkan ketahap selanjutnya seperti tindakan pidana, karena itu kewajiban Provinsi”.

Tidak adanya Peraturan Perundang walikota yang mengatur tentang penegakan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis menjadikan gerakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terbatas, tidak bisa melanjutkan ketahapan berikutnya, termasuk untuk membuat program khusus guna menegakkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Geandangan dan Pengemis. Namun Satuan polisi Pamong Praja memiliki program bagus dimana program itu dapat menjangkau termasuk kedalam hal ketertiban sosial.

3.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis

Dalam pelaksanaannya kebijakan pasti menemui beberapa faktor, mulai dari penghambat sampai dengan pendukung. Faktor-faktor ini dapat menjadikan sebuah kebijakan berjalan dengan maksimal, karena para implementator mengerti akan kekurangan dan kelebihan dari kebijakan yang diterapkan. Selain itu faktor

penghambat dan pendukung ini bisa juga sebagai bahan evaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan berjalan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan, diantaranya adalah :

3.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis dapat memberikan informasi sejauh mana Peraturan Daerah di implementasikan dan bagai mana kondisi yang mendukung dalam lingkup implementasi tersebut. berikut merupakan hasil wawancara dengan Kepala seksi bidang advokasi dan rehabilitasi ibu Nanik Trisnajayanti :

“Apa saja yang menjadi faktor pendukung di dalam implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis ? ada beberapa faktor pendukung, seperti di sediakannya tempat penampungan atau kemassessment, terus bantuan materil berupa dana yang di berikan oleh kementerian sosial melalui PSBK bekasi”

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi bidang rehabilitasi dan advokasi faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis merupakan adanya fasilitas berupa tempat penampungan atau panti sosial yang kini di beri nama kemassessment serta adanya bantuan dana dari kementerian sosial guna untuk melakukan pelatihan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis di Yogyakarta.

3.2.2 Faktor Penghambat

Dalam implementasinya Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis memiliki faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut hasil wawancara bersama ibu Nanik Trisnajayanti selaku Kepala Seksi bidang Advokasi dan Rehabilitasi :

“Dalam pelaksanaannya faktor apa saja yang menghambat implemntasi Perda nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis ? dalam pelaksanaannya kami sudah melaksanakan dengan sebaik mungkin, tetapi selalu ada dampak positif dan negatif, dampak positif terjadi ketika pelatihan yang kami berikan memiliki kelanjutan dan anak jalanan tidak lagi terjun kejalanan, dampak negatifnya adalah ketika anak jalanan yang sudah kita tangani malah kembali lagi kejalanan dengan berbagai macam alasan”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama ibu Nanik Trisnajayanti faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini adalah mereka anak jalanan yang setelah diberi latihan kerja dan rehabilitasi harus kembali ke jalanan kembali. Pada dasarnya anak jalanan di Kota Yogyakarta merupakan anak jalanan tipe *Children on the street* dimana tipe ini menjadikan jalanan sebagai rumah, keluarga mereka berasal dari jalanan. Ketika anak jalanan tipe ini terjaring penjangkauan dan diberikan rehabilitasi mereka akan kembali lagi dijalanan. Salah satu faktor penghambat yang cukup sulit untuk di tangani.

Faktor Penghambat yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis menurut bapak Budi Santosa S.IP yang menjabat sebagai kepala seksi pengendalian oprasional bidang penegakan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

“mengapa peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 ini di kota masih belum efektif dalam penegakkannya ? karena, kami sebagai penegak kebijakan tidak mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 ini”

Tidak adanya peraturan yang membantu mereka menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis, membuat Satuan Polisi Pamong Praja sulit dalam melakukan penegakan Peraturan daerah ini, kebanyakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melakukan kordinasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja DIY tidak bisa melaksanakan hal lain, seperti membuat program khusus untuk Kota Yogyakarta sendiri.